

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Guna mewujudkan tujuan mulia tersebut negara membentuk institusi khusus, salah satunya Institusi POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) tercantum bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum¹. Hal tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas pokok: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat².

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4).

² Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 4 dan 13.

POLRI sebagai institusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. POLRI mengemban fungsi pre-emptif, preventif, dan represif. Tugas Pre-emptif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan fungsi represif terdapat dua jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan represif non justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian”³ yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran POLRI dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran fungsi POLRI di atas, fungsi preventif merupakan fungsi yang dipandang sangat memiliki peran yang strategis serta luas karena menjadi jembatan penghubung fungsi pre-emptif dan represif. Pelaksanaan fungsi preventif diemban oleh Korsabhara, Korlantas dan Korbrimob. Satuan-satuan tersebut bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di pemukiman, kantor pemerintahan dan tempat umum lainnya.

Korsabhara merupakan salah satu pengemban fungsi preventif tingkat mabas yang cukup dominan, dimana didalamnya terdiri dari tiga direktorat; Ditsamapta, Ditpamobvit dan Ditpolairud. Ketiga pemeran fungsi preventif tersebut yang kita banyak ketahui dan sering hadir dalam lingkungan kita yaitu fungsi sampata, yang diemban oleh Ditsamapta POLRI. Kegiatan Preventif meliputi 4 kegiatan pokok yaitu Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)⁴. Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (PERKABAHARKAM) No.4 Tahun 2011 tentang Patroli telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan patroli termasuk didalamnya tata cara pelaksanaan patroli, jenis-jenis patroli dan sebagainya. Polisi Resor Kota Besar Semarang bertanggung jawab atas terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kota Semarang, namun dalam pelaksanaannya

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, hal, 123.

kegiatan operasionalnya Polrestabes Semarang juga didukung oleh satuan kerja di lingkungan Polda Jateng tak terkecuali dengan Ditsamapta Polda Jateng. Kegiatan penanganan unjuk rasa sampai dengan patroli menjadi kegiatan rutin yang di laksanakan Ditsamapta Polda Jateng bersama dengan Polrestabes Semarang. Kota Semarang mempunyai keadaan geografis, sosial, budaya dan kultur yang berbeda. Hal ini menimbulkan potensi gangguan kamtibmas yang beragam dan kompleks.

Aktivitas kehidupan masyarakat di kota pada era globalisasi ini seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operasi yang lebih bervariasi dan canggih. Selain itu, adanya sosial media seperti *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya seringkali menjadi sarana publik. Penyebaran informasi kejadian tindak kejahatan yang dialami masyarakat dengan mudah tersebar melalui media soisal yang membuat resah banyak masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut berbagai pola pelaksanaan patroli terus dikembangkan guna memperbaiki kekurangan yang ada, termasuk gagasan untuk membentuk Patroli Dialogis yang kemudiaan diterbitkan PERKABAHARKAM No 1 Tahun 2017 tentang Patroli yang merupakan perbaikan dasar dari lahirnya Patroli Dialogis. Sehingga diharapkan mampu menjadikan patroli yang relevan, bersahabat, humanis dan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat serta mampu menekan terjadinya setiap permasalahan

kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya. Selain itu model patroli dialogis juga di harapkan menjadi sarana untuk memperbaiki citra POLRI dimasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis membahas lebih lanjut dan menyusun kedalam skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

D. Manfaat Penulisan

Adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
- b. Dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai

PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

- c. Mengembangkan teori-teori tentang pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang besar dari penelitian ini yaitu dengan bertambahnya pengetahuan tentang pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan

- b. Bagi POLRI

Sebagai bahan analisa dan evaluasi serta pengembangan pelaksanaan patroli oleh Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah sesuai PERKABAHARKAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.